



**P U T U S A N**  
**Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1 Nama lengkap       | : Siti Asnah Binti M. Sarijan   |
| 2 Tempat lahir       | : Tanjung Palas Hulu  |
| 3 Umur/Tanggal lahir | : 47 Tahun / 17 Agustus 1973  |
| 4 Jenis kelamin      | : Perempuan   |
| 5 Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6 Tempat tinggal     | : Jl. Kasimudin, RT.01, RW.02, No.57, Kel.<br>Tanjung Palas Hulu, Kec. Tanjung Palas, Kab.<br>Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara |
| 7 Agama              | : Islam   |
| 8 Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Siti Asnah Binti M. Sarijan ditangkap pada tanggal 11 Februari 2021;;  
Terdakwa Siti Asnah Binti M. Sarijan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI ASNAH Binti M. SARIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI ASNAH Binti M. SARIJAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit exavator merk Hitachi PC 200;
- 1 (satu) unit Exavator merk KOMATSU;

***Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa SITI ASNAH Binti M. SARIJAN.***

- 1 (satu) unit mesin lampu merk Yanmar warna merah;
- 1 (satu) buah profil tank berukuran kecil warna kuning;
- 1 (satu) karung berisikan kapur;
- 2 (dua) karung berisikan material tanah yang mengandung emas;
- 1 (satu) karung pecahan kana;
- 1 (satu) unit mesin air merk MOLLAR warna biru.
- 1 ( satu ) karung karbon;
- 1 ( satu ) buah kaleng yang berisikan sianida ( CN );
- 1 ( satu ) gulung selang warna putih;
- 1/2 ( setengah ) karung kosting ( Obat Kimia )

***Di rampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa SITI ASNAH Binti M. SARIJAN pada Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Apriandi beserta tim Ditreskrimsus Polda Kaltara melaksanakan kegiatan razia tambang ilegal di desa Sekatak Buji Kab. Bulungan dan didapati adanya lokasi yang diduga tempat pengolahan dan penambangan emas ditempat yang disebut lokasi Jonder terdapat tempat pengolahan dan penambangan material tanah yang mengandung emas yang dijaga oleh Saksi SUGIONO Dan saksi ASHAR dirumah pondok yang disebut Portal. Kemudian saksi menanyakan perihal pemilik lokasi tersebut dan saksi ASHAR menjawab bahwa lokasi tersebut adalah milik dari terdakwa yang mana dalam melakukan kegiatan penambangan emas tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), selanjutnya saksi mengumpulkan barang-barang yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan dan pengolahan material tanah yang mengandung emas tersebut ke kantor Ditreskrimsus Polda Kaltara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa saksi SUGIONO dan saksi ASHAR bekerja sebagai Back (penjaga) tempat lokasi tambang milik terdakwa dan adapun barang bukti yang ditemukan dalam razia tersebut adalah berupa 1 ( satu ) Karung Karbon, 1 (satu) Buah Kaleng yang berisikan Sianida ( CN), 1 (satu) Gulung Selang warna putih, ½ (setengah) Karung Kostik ( Obat Kimia), 1 ( satu ) Unit Excavator Merk HITACHI PC 200, 1 (satu) Unit Excavator Merk KOMATSU, 1

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit mesin lampu merk yanmar warna merah, 1 (satu) buah Profil Tank berukuran kecil warna kuning, 1 (satu) Karung berisikan Kapur, 2 (dua) Karung berisikan Material tanah yang diduga mengandung emas, 1 (satu) Karung pecahan Kana, 1 (satu) unit mesin air merk MOLLAR warna biru yang mana barang tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan material emas oleh terdakwa.

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas adalah awalnya material tanah dan batuan yang diperkirakan mengandung emas yaitu berasal dari pemberian penambang emas yang menggunakan mobil yang muat material lewat dari gate atau portal didepan pondok, 1 mobil memberikan 1 karung persatu hari kepada terdakwa dan Cara kerja perendaman yaitu pertama masukan material berupa tanah atau batuan yang diperkirakan mengandung emas yang didapat dari hasil jaga portal kendaraan yang memuat material yang berasal dari pekerja tambang emas dengan sistem lobang 1 kendaraan 1 material yang di turunkan, jika sudah terkumpul sebanyak 200 karung material yang terkumpul barulah material tersebut dimasukan kedalam tong kemudian dicampur dengan obat berupa Kostik sebanyak kurang lebih setengah karung setelah itu di aduk secara manual dengan menggunakan sekop kemudian diamankan selama 2 jam setelah itu masukan lagi obat berupa Sianida sebanyak 15 kilo selanjutnya menghidupkan mesin selama 72 jam untuk menjalankan sirkulasi air namun sebelumnya menaruh karbon kedalam tong sebanyak 1 karung setelah selesai barulah karbon yang bercampur dengan material yang diperkirakan mengandung emas di toyong / dipanen, selanjutnya karbon tersebut dibawa ke tempat pembakaran untuk menyatukan semua karbon tersebut kemudian didiamkan hingga dingin selanjutnya dilakukan penembakan hingga karbon tersebut menjadi emas sedangkan cara kerja bak pengelolaan hampir sama dengan cara kerja perendaman namun bak pengelolaan menggunakan Excavator dengan jumlah besar.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan emas tanpa ijin Usaha pertambangan operasi produksi serta tidak membayar pajak Royalti kepada Negara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SITI ASNAH Binti M. SARIJAN pada Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Apriandi beserta tim Ditreskrimsus Polda Kaltara melaksanakan kegiatan razia tambang illegal di desa Sekatak Buji Kab. Bulungan dan didapati adanya lokasi yang diduga tempat pengolahan dan penambangan emas ditempat yang disebut lokasi Jonder terdapat tempat pengolahan dan penambangan material tanah yang mengandung emas yang dijaga oleh Saksi SUGIONO Dan saksi ASHAR dirumah pondok yang disebut Portal. Kemudian saksi menanyakan perihal pemilik lokasi tersebut dan saksi ASHAR menjawab bahwa lokasi tersebut adalah milik dari terdakwa yang mana dalam melakukan kegiatan penambangan emas tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), selanjutnya saksi mengumpulkan barang-barang yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan dan pengolahan material tanah yang mengandung emas tersebut ke kantor Ditreskrimsus Polda Kaltara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa saksi SUGIONO dan saksi ASHAR bekerja sebagai Back (penjaga) tempat lokasi tambang milik terdakwa dan adapun barang bukti yang ditemukan dalam razia tersebut adalah berupa 1 ( satu ) Karung Karbon, 1 (satu) Buah Kaleng yang berisikan Sianida ( CN), 1 (satu) Gulung Selang warna putih, ½ (setengah) Karung Kostik ( Obat Kimia), 1 ( satu ) Unit Excavator Merk HITACHI PC 200, 1 (satu) Unit Excavator Merk KOMATSU, 1 (satu) Unit mesin lampu merk yanmar warna merah, 1 (satu) buah Profil Tank berukuran kecil warna kuning, 1 (satu) Karung berisikan Kapur, 2 (dua) Karung berisikan Material tanah yang diduga mengandung emas, 1 (satu) Karung pecahan Kana, 1 (satu) unit mesin air merk MOLLAR warna biru yang mana barang tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan material emas oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas adalah awalnya material tanah dan batuan yang diperkirakan mengandung emas yaitu berasal dari pemberian penambang emas yang menggunakan mobil yang muat material lewat dari gate atau portal didepan pondok, 1 mobil memberikan 1 karung persatu hari kepada terdakwa dan Cara kerja perendaman yaitu pertama masukan material berupa tanah atau batuan yang diperkirakan mengandung emas yang didapat dari hasil jaga portal kendaraan yang memuat material yang berasal dari pekerja tambang emas dengan sistem lobang 1 kendaraan 1 material yang di turunkan, jika sudah terkumpul sebanyak 200 karung material yang terkumpul barulah material tersebut dimasukan kedalam tong kemudian dicampur dengan obat berupa Kostik sebanyak kurang lebih setengah karung setelah itu di aduk secara manual dengan menggunakan sekop kemudian diamankan selama 2 jam setelah itu masukan lagi obat berupa Sianida sebanyak 15 kilo selanjutnya menghidupkan mesin selama 72 jam untuk menjalankan sirkulasi air namun sebelumnya menaruh karbon kedalam tong sebanyak 1 karung setelah selesai barulah karbon yang bercampur dengan material yang diperkirakan mengandung emas di toyong / dipanen, selanjutnya karbon tersebut dibawa ke tempat pembakaran untuk menyatukan semua karbon tersebut kemudian didiamkan hingga dingin selanjutnya dilakukan penembakan hingga karbon tersebut menjadi emas sedangkan cara kerja bak pengelolaan hampir sama dengan cara kerja perendaman namun bak pengelolaan menggunakan Excavator dengan jumlah besar.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan emas tanpa ijin sekitar Rp. 700.000 s/d Rp. 1.000.000 .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 161 ayat 3 huruf c UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa ia terdakwa SITI ASNAH Binti M. SARIJAN pada Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **yang membuat,**

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***memproduksi, memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan Bahan Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar 2, atau Bahan Kimia Daftar 3 wajib menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun kepada Menteri*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Apriandi beserta tim Ditreskrimsus Polda Kaltara melaksanakan kegiatan razia tambang illegal di desa Sekatak Buji Kab. Bulungan dan didapati adanya lokasi yang diduga tempat pengolahan dan penambangan emas ditempat yang disebut lokasi Jonder terdapat tempat pengolahan dan penambangan material tanah yang mengandung emas yang dijaga oleh Saksi SUGIONO Dan saksi ASHAR dirumah pondok yang disebut Portal. Kemudian saksi menanyakan perihal pemilik lokasi tersebut dan saksi ASHAR menjawab bahwa lokasi tersebut adalah milik dari terdakwa yang mana dalam melakukan kegiatan penambangan emas tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), selanjutnya saksi mengumpulkan barang-barang yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan dan pengolahan material tanah yang mengandung emas tersebut ke kantor Ditreskrimsus Polda Kaltara guna proses penyidikan lebuah lanjut;

Bahwa saksi SUGIONO dan saksi ASHAR bekerja sebagai Back (penjaga) tempat lokasi tambang milik terdakwa dan adapun barang bukti yang ditemukan dalam razia tersebut adalah berupa 1 ( satu ) Karung Karbon, 1 (satu) Buah Kaleng yang berisikan Sianida ( CN), 1 (satu) Gulung Selang warna putih, ½ (setengah) Karung Kostik ( Obat Kimia), 1 ( satu ) Unit Excavator Merk HITACHI PC 200, 1 (satu) Unit Excavator Merk KOMATSU, 1 (satu) Unit mesin lampu merk yanmar warna merah, 1 (satu) buah Profil Tank berukuran kecil warna kuning, 1 (satu) Karung berisikan Kapur, 2 (dua) Karung berisikan Material tanah yang diduga mengandung emas, 1 (satu) Karung pecahan Kana, 1 (satu) unit mesin air merk MOLLAR warna biru yang mana barang tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan material emas oleh terdakwa.

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas adalah awalnya material tanah dan batuan yang diperkirakan mengandung emas yaitu berasal dari pemberian penambang emas yang menggunakan mobil yang muat material lewat dari gate atau portal didepan pondok, 1 mobil memberikan 1 karung persatu hari kepada terdakwa dan Cara kerja perendaman yaitu pertama masukan material berupa tanah atau batuan yang diperkirakan mengandung emas yang didapat dari hasil jaga portal



kendaraan yang memuat material yang berasal dari pekerja tambang emas dengan sistem lobang 1 kendaraan 1 material yang di turunkan, jika sudah terkumpul sebanyak 200 karung material yang terkumpul barulah material tersebut dimasukan kedalam tong kemudian dicampur dengan obat berupa Kostik sebanyak kurang lebih setengah karung setelah itu di aduk secara manual dengan menggunakan sekop kemudian diamkan selama 2 jam setelah itu masukan lagi obat berupa Sianida sebanyak 15 kilo selanjutnya menghidupkan mesin selama 72 jam untuk menjalankan sirkulasi air namun sebelumnya menaruh karbon kedalam tong sebanyak 1 karung setelah selesai barulah karbon yang bercampur dengan material yang diperkirakan mengandung emas di toyong / dipanen, selanjutnya karbon tersebut dibawa ke tempat pembakaran untuk menyatukan semua karbon tersebut kemudian didiamkan hingga dingin selanjutnya dilakukan penembakan hingga karbon tersebut menjadi emas sedangkan cara kerja bak pengelolaan hampir sama dengan cara kerja perendaman namun bak pengelolaan menggunakan Excavator dengan jumlah besar.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan emas menggunakan ataupun memanfaatkan bahan kimia yang teridentifikasi sodium cyanide (NaCN 98% min.) dan tertulis DANGER dan simbol TOXIC. Manufacturer Taekwang Ind. Co. Ltd. Korea. Sodium sianida (Natriumsianida) diklasifikasikan sebagai zat berbahaya dan beracun tidak memiliki izin dari pihak berwenang, dalam hal ini tersangka tidak berhak untuk menggunakan bahan kimia jika tidak memiliki dokumen yang syah dari pihak berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 23 Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Apriandi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan perihal adanya penambangan emas ilegal di lokasi yang diakui milik terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Awalnya saksi mengamankan ERNY, PETRUS, SUGIONO dan ASHAR saat berada di lokasi yang diduga tempat penambangan dan pengolahan material emas ilegal yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, sekira jam 12.00 wita, pada saat saksi beserta tim Ditreskrimsus dan gabungan melaksanakan giat razia tambang ilegal di desa Sekatak Buji Kab. Bulungan dan didapati adanya lokasi yang diduga tempat pengolahan dan penambangan emas ditempat yang disebut lokasi Jonder terdapat tempat pengolahan dan penambangan material tanah yang diperkirakan mengandung emas yang kemudian terdapat adanya penjaga temat tersebut An. SUGIONO Dan ASHAR. Kemudian saksi menanyakan perihal pemilik lokasi tersebut dan ASHAR menjawab bahwa lokasi tersebut adalah milik dari Terdakwa, selanjutnya saksi membawa orang-orang tersebut beserta barang-barang yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan dan pengolahan material tanah yan diperkirakan mengandung emas tersebut ke kantor Ditreskrimsus Polda Kaltara guna proses penyidikan lebuah lanjut.

Bahwa Penambangan tersebut bersifat ilegal dan tidak ada ijin;

Bahwa Terhadap terdakwa tidak dilakukan penangkapan dikarenakan terdakwa datang sendiri ke POLDA KALTARA untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa saat itu ditangkap karena tidak ada ijin penambangan;

Bahwa Adapun barang-barang yang diamankan yaitu berupa 1 ( satu ) Karung Karbon, 1 (satu) Buah Kaleng yang berisikan Sianida ( CN), 1 (satu) Gulung Selang warna putih, ½ (setengah) Karung Kostik ( Obat Kimia), 1 ( satu ) Unit Excavator Merk HITACHI PC 200, 1 (satu) Unit Excavator Merk KOMATSU, 1 (satu) Unit mesin lampu merk yanmar warna merah, 1 (satu) buah Profil Tank berukuran kecil warna kuning, 1 (satu) Karung berisikan Kapur, 2 (dua) Karung berisikan Material tanah yang diduga mengandung emas, 1 (satu) Karung pecahan Kana, 1 (satu) unit mesin air merk MOLLAR warna biru yang mana barang tersebut diduga digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan material emas.

Bahwa Selanjutnya terhadap 2 (dua) Karung berisikan Material tanah dibawa ke laboratorium untuk dicek ada tidaknya kandungan emas;

Bahwa Excavator tersebut milik Terdakwa;

Bahwa ERNY, SUGIONO dan ASHAR digaji oleh terdakwa SITI untuk menjaga di lokasi penambangan tersebut;

Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual emas hasil dari pengolahan dan pemurnian tanah mengandung emas dan telah mendapatkan keuntungan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Barang bukti benar sesuai dengan penetapan penyitaan dan di tunjukkan Foto terkait barang bukti yang di tunjukkan Penuntut Umum pada saat persidangan;

Bahwa Untuk pengolahan dan penambangan tidak ada ijin;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatannya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa keberatan tidak datang di Polda tapi dipanggil untuk klarifikasi;
- Bahwa anak terdakwa saat ditangkap tidak sedang menambang akan tetapi sedang minum kopi;
- Bahwa alat tidak digunakan untuk menambang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengolah tanah mengandung emas;
- Bahwa di lokasi tersebut bukan hanya Terdakwa dan Karyawannya saja, tetapi banyak orang lain;
- Bahwa terdakwa mengakui mesin lampu milik terdakwa, sedangkan material emas tersebut bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa juga tetap pada keberatannya dan membenarkan keterangan selain dan selebihnya;

2. Saksi **ASHAR Als AHOI Bin SAID KANTORO** yang dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai pengawas dilapangan saat alat berat sedang beroperasi melakukan kegiatan penggalian tanah di sekitar tempat saksi menambang dan saksi bekerja kepada saudari ASNAH dan semua alat berat yang berada di tambang saudari ASNAH adalah milik orang yang sewa oleh saudari ibu Asnah untuk melakukan kegiatan penambangan emas;

Bahwa yang saksi ketahui ada dua unit alat berat yaitu 1 (satu) unit excavator merk Hitachi PC 200 dan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu yang saksi awasi dan alat berat tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penggalian Material atau tanah yang berada dilokasi tambang;

Bahwa Lokasi yang sekarang dilakukan kegiatan penambangan emas yang dimiliki saudari Asnah tidak memiliki izin penambangan dan saksi tidak mengetahui luasan lokasi tempat penambangan emas milik saudari Asnah.

Bahwa Sepengetahuan saksi saudari Asnah mendapatkan tanah tersebut dari ahli waris pengeran tua dari kerajaan tidung dan saksi mengetahui alas hak kepemilikan tanah yang sekarang dilakukan kegiatan penambangan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Asnah yang dikeluarkan oleh adat tidung pangeran tua dan saudari Asnah mulai melakukan kegiatan penambangan emas ilegal tersebut mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang.

Bahwa Jumlah karyawan ada 10 orang dan tugasnya yang bekerja di tambang emas milik saudari Asnah yaitu :

- Saudara ASHAR sebagai pengawas lapangan;
- Saudara JENGOT sebagai pengawas lapangan;
- Saudara RIO sebagai pengawas lapangan;
- Saudara ANTO sebagai pengawas lapangan;
- Saudara MUS sebagai pengawas lapangan;
- Saudara DIDIK sebagai operator alat berat;
- Saudara ACOK sebagai operator alat berat;
- Saudara WATI sebagai tukang masak;
- Saudari RAPEAH sebagai tukang masak;
- Saudara JOS sebagai pengawas lapangan;
- Saudara PETRUS sebagai Beking atau Keamanan;
- Saudara FERRY sebagai Beking atau Keamanan;
- Saudara PITU sebagai Beking atau Keamanan;
- Saudari ERNI ( anak kandung saudari Asnah ) sebagai pengelola logistik;

Bahwa yang menggaji semua karyawan tersebut adalah saudari Asnah dan besaran gajinya bervariasi, untuk pengawas lapangan menerima gaji sebesar Rp. 5.000.000, - ( lima juta rupiah ) / bulan dan tukang masak sebesar Rp. 3.000.000, - ( tiga juta rupiah ), operator alat berat menerima gaji sebesar Rp. 15.000.000, - ( lima belas juta rupiah ) dan untuk beking atau keamanan saski tidak mengetahui berapa besaran gaji yang diterima;

Bahwa proses kegiatan penambangan emas dimulai dari proses pengupasan tanah bagian atas kemudian melakukan pengambilan material batu dan pasir dengan menggunakan excavator selanjutnya dilakukan pengerukan material tersebut kedalam bak atau tempat yang selanjutnya akan disiram menggunakan air yang telah dicampur dengan Sianida ( CN ) selama 5 hari kemudian air yang mengalir akan dialirkan menuju tong yang berisikan Karbon setelah selesai proses tersebut akan diambil Karbon yang selanjutnya akan dibakar sampai menjadi debu dan setelah itu akan dibakar dengan api dan oksigen sehingga emas tersebut akan menyatu dan emas sudah siap untuk di jual kepada pembeli;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana saudara Asnah menjual emas hasil penambangan emas tersebut dan alat-alat yang dimiliki Saudari Asnah yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu :

- Excavator
- Mesin Genset
- Mesin pompa air
- Sianida ( CN )
- Karbon
- Kapur
- Alat pembakar
- Tong ( Profil tank )
- Selang

Bahwa alat-alat yang diamankan oleh kepolisian yaitu: Mesin Genset, Profil Tank, Karbon, Sianida (CN), Selang, Kapur dan tanah hasil penambangan.

Bahwa terdakwa terkait menjual emas dari hasil pengolahan tanah mengandung emas tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatannya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa keberatan perihal waktu terjadinya penangkapan terhadap keluarga terdakwa, keluarga terdakwa tidak sedang bekerja menambang akan tetapi hanya bersantai minum kopi saja;
- Bahwa terhadap keterangan yang lain terdakwa membenarkan keterangan selain dan selebihnya;

3. Saksi **Petrus Sani Anak Dari Johari** yang dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu sebagai keamanan terhadap lokasi areal tambang emas di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan yaitu mencegah terjadinya perselisihan antar pekerja penambang emas dan saksi bekerja atas perintah saudara PERI dimana saudara FERI sebagai pengurus disalah satu dewan adat Dayak nasional di Provinsi Kalimantan Utara;

Bahwa areal tambangan emas yang Saksi jaga yaitu areal tambang saudara Asnah dan areal tambang tersebut tidak mempunyai legalitas perijinan;

Bahwa adapun orang yang bekerja sebagai keamanan diareal tambang yang saksi jaga hanya ada 2 orang yaitu saksi dan saudara PETRUS SINGAL dan upah atau gaji yang saksi terima secara pasti

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi belum mengetahui namun pada saat saksi masuk bekerja saksi sudah menerima uang saku sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatannya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan uang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah pinjaman bukan gaji saksi;
- Bahwa terhadap keterangan yang lain terdakwa membenarkan keterangan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

1. Saksi **Joel Sakai**, di depan persidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Bahwa Saksi mulai mengenal terdakwa pada saat anggota terdakwa yang berjumlah 18 (delapan belas) orang ditangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa Saksi tidak hafal nama-nama anggota 18 orang terdakwa tersebut, yang saksi ketahui dari 18 orang tersebut hanya yang 8 orang merupakan masih keluarga terdakwa, yaitu anak dan saudara terdakwa yang tertuduh melakukan penggalan emas secara ilegal. Sedangkan yang 10 orang lagi saksi tidak mengenali dan 10 orang tersebut ditangkap karena penyalahgunaan narkoba;

Bahwa Pada saat terjadinya penangkapan terhadap 8 orang yang tertuduh melakukan penambangan emas tersebut, 8 orang tersebut sedang tidak bekerja;

Bahwa 8 (delapan) orang tersebut hanya diminta oleh terdakwa untuk menjaga rumah dan lahan milik terdakwa;

Bahwa Saksi merupakan anggota lembaga adat Bulungan yang pernah memediasi antara perusahaan dan terdakwa;

Bahwa Terdakwa adalah yang mempunyai lahan tersebut;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya penambangan emas tersebut;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa maupun 18 orang lainnya melakukan kegiatan penambangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah mengawal lahan dimana di lahan tersebut terdapat rumah didalamnya;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa excavator, karung tanah tersebut;

Bahwa Adanya excavator tersebut adalah milik perusahaan;

Bahwa Menurut saksi terdakwa adalah orang yang berhak atas lahan tersebut;

Bahwa Di lahan terdakwa tersebut memang terdapat emas dan ribuan orang melakukan penambangan emas disitu dan bersifat ilegal atau tidak ada ijin;

Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai ijin menambang;

Bahwa Saksi tidak mengetahui cara mengolah emas;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa ditangkap;

Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan terdakwa ditangkap dikarenakan apa dan saksi baru 3 hari yang lalu diberitahu oleh suami terdakwa untuk hadir pada persidangan terdakwa;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa melakukan penambangan atau penampungan dan sebagainya;

Bahwa Dirumah terdakwa tidak pernah ditemukan barang-barang yang mencurigakan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya sianida di rumah terdakwa;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa menjual atau membeli zat kimia sianida tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kasus ilegal tambang;

Bahwa Adapun lokasinya terletak di Desa Sekatak Buji Kab. Bulungan;

Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap 8 orang anggota keluarga terdakwa, posisi terdakwa sedang tidak melakukan kegiatan apapun karena terdakwa sedang berada di Jakarta;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengenal orang yang diamankan petugas kepolisian adalah sdr. ERNI anak terdakwa, ASHAR, PETRUS SANI, PETRUS SINGAL, SUGIONO adalah penjaga di lokasi tambang bekerjanya;

Bahwa Lokasi lahan yang dijadikan penambangan emas adalah milik terdakwa sendiri dan didalamnya terdapat rumah milik terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penambangan ilegal di lahan terdakwa;

Bahwa dari barang bukti tersebut mesin lampu untuk penerangan benar milik terdakwa, sedangkan excavator tersebut terdakwa tidak mengetahui milik siapa;

Bahwa Saat sebelum terdakwa berangkat ke Jakarta di rumah tidak terdapat barang bukti yang dimaksud seperti tanah dalam karung dan sianida dan posisi rumah saat terdakwa sampai dalam keadaan sudah dijebol oleh polisi;

Bahwa terdakwa bekerja di tambang adalah tidak benar, bahwa terdakwa tidak pernah melubang atau turun ke lokasi tambang dan bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh dan melarang ada kegiatan tambang;

Bahwa yang sebenarnya saksi tidak mengetahui kegiatan IWAN selama 4 hari di lokasi tambang tersebut dikarenakan saksi berada di Jakarta waktu itu selama 10 (sepuluh) hari;

Bahwa yang sebenarnya terdakwa tidak mempunyai peran apapun di lokasi tambang emas tersebut apalagi bertanggung jawab;

Bahwa Adapun luasan lokasi milik terdakwa di digunakan untuk kegiatan penambangan dan pengolahan tanah mengandung emas seluas +/- 900 hektar;

Bahwa Terdakwa mendapatkan lokasi tersebut dari peninggalan nenek moyang terdakwa yang bernama PANGERAN BANDARA dan alas hak berupa photo copy surat keterangan hak milik yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Tanjung Palas Sdr. M. DJAGUNG, tanggal 20 Mei 1963.

Bahwa Alat yang digunakan orang yang bekerja di lokasi saya yaitu berupa 2 unit Excavator ( satu unit dalam keadaan rusak ), jet hummer, mesin air (alkon), serumi.

Bahwa Yang terdakwa tahu alat berat berupa 2 (dua) unit Excavator tersebut 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi warna kuning milik saudara IWAN dan 1 (satu) unit lagi saya tidak tahu;

Bahwa Yang menjual emas hasil tambang tersebut yaitu terdakwa sendiri;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Bahwa adapun hasil yang terdakwa terima dari pembagian hasil tersebut yaitu sekitar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa hasil emas sebanyak +/- 20 gram dijual +/- Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Mesin lampu milik terdakwa yang dipinjam kan ke pekerja tambang emas;

Bahwa Terdakwa menjual emas hasil tambang tersebut di Desa Sekatak Buji dan terdakwa memang kenal dengan orang yang membeli emas terdakwa tetapi terdakwa tidak tahu Namanya;

Bahwa Untuk saat ini kegiatan tambang emas yang ada dilokasi terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Sianida dan Emas No. Lab: 6981/BMF/2020 dari POLDA Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 dengan Barang Bukti yang di terima dengan Nomor: 15/2020/BMF berupa satu bungkus plastik berisi bongkahan warna coklat dengan massa: 528,53 gram, nomor: 16/2020/BMF berupa satu bungkus plastik berisi dua bongkahan warna coklat dan hitam dengan massa: 41,18 gram, nomor: 17/2020/BMF berupa satu bungkus plastik berisi bongkahan warna putih dengan massa: 19,67 gram milik terdakwa SITI ASNAH Binti M. SARIJAN dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: 15/2020/BMF dan Nomor: 16/2020/BMF didapatkan adanya kandungan emas (Au) dan Nomor: 17/2020/BMF didapatkan adanya kandungan Kalium Sianida (KCN). Dengan Pemeriksa LUKMAN, S.Si., M.Si., TONY KURNIAWAN dan Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, S.H.;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor: 189/Pen.Pid/2020/PN Tjs dalam perkara saksi atas nama Ashar Als Ahoi Bin Said Kantoro dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit excavator merk Hitachi PC 200;
- 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU;
- 1 (satu) unit mesin lampu merk Yanmar warna merah;
- 1 (satu) buah profil tank berukuran kecil warna kuning;
- 1 (satu) karung berisikan kapur;
- 2 (dua) karung berisikan material tanah yang mengandung emas;
- 1 (satu) karung pecahan kana;
- 1 (satu) unit mesin air merk MOLLAR warna biru.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor: 188/Pen.Pid/2020/PN Tjs dalam perkara saksi atas nama Erni Binti Yanto Iryanto dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 1 (satu) Karung Karbon;
- 1 ( satu ) buah kaleng yang berisikan sianida ( CN );
- 1 ( satu ) gulung selang warna putih;
- 1/2 ( setengah ) karung kosting (Obat Kimia);

Terhadap seluruh barang bukti di atas telah dikenali dan dibenarkan baik oleh saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adapun lokasi tambang terletak di Desa Sekatak Buji Kab. Bulungan;
- Bahwa lokasi lahan yang dijadikan penambangan emas terdapat rumah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penambangan ilegal di area lahan rumah terdakwa;
- Bahwa dari barang bukti tersebut mesin lampu untuk penerangan benar milik terdakwa;
- Bahwa Mesin lampu milik terdakwa dipinjamkan ke pekerja tambang emas;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual emas hasil dari pengolahan dan pemurnian tanah mengandung emas dan telah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joel Sakai dan pengakuan terdakwa bahwa di lahan terdakwa tersebut memang terdapat kandungan emas dan banyak orang melakukan penambangan emas disitu dan bersifat ilegal atau tidak ada ijin;
- Bahwa yang menjual emas hasil tambang tersebut yaitu terdakwa sendiri;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hasil yang terdakwa terima dari pembagian hasil tersebut yaitu sekitar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa hasil emas sebanyak +/- 20 gram dijual +/- Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual emas hasil tambang tersebut di Desa Sekatak Buji dan terdakwa memang kenal dengan orang yang membeli emas terdakwa tetapi terdakwa tidak tahu Namanya;
- Bahwa terdakwa untuk pengolahan dan penambangan tidak ada ijin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit exavator merk Hitachi PC 200;
  - 1 (satu) unit Exavator merk KOMATSU;
  - 1 (satu) unit mesin lampu merk Yanmar warna merah;
  - 1 (satu) buah profil tank berukuran kecil warna kuning;
  - 1 (satu) karung berisikan kapur;
  - 2 (dua) karung berisikan material tanah yang mengandung emas;
  - 1 (satu) karung pecahan kana;
  - 1 (satu) unit mesin air merk MOLLAR warna biru.
  - 1 ( satu ) karung karbon;
  - 1 ( satu ) buah kaleng yang berisikan sianida (CN);
  - 1 ( satu ) gulung selang warna putih;
  - 1/2 ( setengah ) karung kosting (Obat Kimia);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Sianida dan Emas No. Lab: 6981/BMF/2020 dari POLDA Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 dengan Barang Bukti yang di terima dengan Nomor: 15/2020/BMF berupa satu bungkus plastik berisi bongkahan warna coklat dengan massa: 528,53 gram, nomor: 16/2020/BMF berupa satu bungkus plastik berisi dua bongkahan warna coklat dan hitam dengan massa: 41,18 gram, nomor: 17/2020/BMF berupa satu bungkus plastik berisi bongkahan warna putih dengan massa: 19,67 gram milik terdakwa SITI ASNAH Binti M. SARIJAN dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: 15/2020/BMF dan Nomor: 16/2020/BMF didapatkan adanya kandungan emas (Au) dan Nomor: 17/2020/BMF didapatkan adanya kandungan Kalium Sianida (KCN). Dengan Pemeriksa LUKMAN, S.Si., M.Si., TONY KURNIAWAN dan Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, S.H.;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"*. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya *"dua alat bukti yang sah"* dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula *"memperoleh keyakinan"* bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara atau Kedua Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara atau Ketiga Pasal 23 Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur "Setiap Orang";**

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs



2. Unsur “Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara”;
3. Unsur “Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum atau orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijlzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama SITI ASNAH Binti M. SARIJAN sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa SITI ASNAH Binti M. SARIJAN adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum ataupun orang yang bekerja



untuk Badan Hukum, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perseorangan (*Naturlijk Persoon*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu kualifikasi perbuatan yang dimaksud telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menampung mempunyai makna yaitu menadah sesuatu, menerima dan mengumpulkan (barang-barang hasil dari suatu daerah, hasil-hasil yang berlebih, dan sebagainya), dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa memanfaatkan mempunyai makna yaitu menjadikan ada manfaatnya (gunanya dan sebagainya), dan lain sebagainya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 20b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pengembangan dan/atau pemanfaatan mempunyai makna yaitu upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pengangkutan mempunyai makna kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, bahwa penjualan mempunyai makna yaitu kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pengolahan mempunyai makna yaitu upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimiaya.rtidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 20a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pemurnian mempunyai makna upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian iebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa mineral mempunyai makna yaitu senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa batubara mempunyai makna yaitu endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral mempunyai makna yaitu pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan bahwa emas adalah termasuk mineral logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa adapun lokasi tambang terletak di Desa Sekatak Buji Kab. Bulungan;
- Bahwa lokasi lahan yang dijadikan penambangan emas terdapat rumah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penambangan ilegal di area lahan rumah terdakwa;
- Bahwa dari barang bukti tersebut mesin lampu untuk penerangan benar milik terdakwa;
- Bahwa Mesin lampu milik terdakwa dipinjamkan ke pekerja tambang emas;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual emas hasil dari pengolahan dan pemurnian tanah mengandung emas dan telah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joel Sakai dan pengakuan terdakwa bahwa di lahan terdakwa tersebut memang terdapat kandungan emas dan banyak orang melakukan penambangan emas disitu dan bersifat ilegal atau tidak ada ijin;
- Bahwa yang menjual emas hasil tambang tersebut yaitu terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun hasil yang terdakwa terima dari pembagian hasil tersebut yaitu sekitar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa hasil emas sebanyak +/- 20 gram dijual +/- Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual emas hasil tambang tersebut di Desa Sekatak Buji dan terdakwa memang kenal dengan orang yang membeli emas terdakwa tetapi terdakwa tidak tahu Namanya;
- Bahwa terdakwa untuk pengolahan dan penambangan tidak ada ijin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit exavator merk Hitachi PC 200;
  - 1 (satu) unit Exavator merk KOMATSU;
  - 1 (satu) unit mesin lampu merk Yanmar warna merah;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah profil tank berukuran kecil warna kuning;
- 1 (satu) karung berisikan kapur;
- 2 (dua) karung berisikan material tanah yang mengandung emas;
- 1 (satu) karung pecahan kana;
- 1 (satu) unit mesin air merk MOLLAR warna biru.
- 1 ( satu ) karung karbon;
- 1 ( satu ) buah kaleng yang berisikan sianida (CN);
- 1 ( satu ) gulung selang warna putih;
- 1/2 ( setengah ) karung kosting (Obat Kimia);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Sianida dan Emas No. Lab: 6981/BMF/2020 dari POLDA Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 dengan Barang Bukti yang di terima dengan Nomor: 15/2020/BMF berupa satu bungkus plastik berisi bongkahan warna coklat dengan massa: 528,53 gram, nomor: 16/2020/BMF berupa satu bungkus plastik berisi dua bongkahan warna coklat dan hitam dengan massa: 41,18 gram, nomor: 17/2020/BMF berupa satu bungkus plastik berisi bongkahan warna putih dengan massa: 19,67 gram milik terdakwa SITI ASNAH Binti M. SARIJAN dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: 15/2020/BMF dan Nomor: 16/2020/BMF didapatkan adanya kandungan emas (Au) dan Nomor: 17/2020/BMF didapatkan adanya kandungan Kalium Sianida (KCN). Dengan Pemeriksa LUKMAN, S.Si., M.Si., TONY KURNIAWAN dan Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, S.H.;

Menimbang, bahwa adapun lokasi tambang terletak di Desa Sekatak Buji Kab. Bulungan, yang mana lokasi lahan yang dijadikan penambangan emas terdapat rumah milik terdakwa. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penambangan ilegal di area lahan rumah terdakwa bahkan mesin lampu milik terdakwa dipinjamkan ke pekerja tambang emas dilokasi penambangan. Kemudian Terdakwa sudah pernah menjual emas hasil dari pengolahan dan pemurnian tanah mengandung emas dan telah mendapatkan keuntungan dan adapun hasil yang terdakwa terima dari pembagian hasil tersebut yaitu sekitar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan hasil emas sebanyak +/- 20 gram dijual +/- Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa menjual emas hasil tambang tersebut di Desa Sekatak Buji dan terdakwa tidak memiliki ijin terkait penjualan mineral yang mengandung emas di lokasi Desa Sekatak Buji, Kab. Bulungan. Dengan demikian unsur **“Menampung, Memanfaatkan, Melakukan**

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengolahan Dan Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dapat melakukan pertambangan antara lain badan usaha (swasta, BUMN, atau BUMD) koperasi dan perorangan dengan perizinan yang dimiliki berupa:

- a. Izin Usaha Pertambangan;
- b. Izin Pertambangan Rakyat;
- c. Izin Pertambangan Khusus;

Menimbang, bahwa dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tanggal 1 Februari 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mineral Dan Batubara bahwa yang dapat menerbitkan IUP, IPR dan IUPK dalam satu wilayah kabupaten adalah Bupati/Walikota namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan perpanjangan yang salah satunya penerbitan IUP, IPR dan IUPK dalam wilayah Kabupaten beralih menjadi kewenangan Gubernur setempat dengan proses penerbitannya terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pemberian IUP sedangkan IUP sendiri terbagi atas IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi serta penerbitan Izin Pertambangan Rakyat di dalam wilayah pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa adapun lokasi tambang terletak di Desa Sekatak Buji Kab. Bulungan, yang mana lokasi lahan yang dijadikan penambangan emas terdapat rumah milik terdakwa. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penambangan ilegal di area lahan rumah terdakwa bahkan mesin lampu milik terdakwa dipinjamkan ke pekerja tambang emas di lokasi penambangan. Kemudian Terdakwa sudah pernah menjual emas hasil dari pengolahan dan pemurnian tanah mengandung emas dan telah mendapatkan keuntungan dan adapun hasil yang terdakwa terima dari pembagian hasil tersebut yaitu sekitar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan hasil emas sebanyak +/- 20 gram dijual +/- Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa menjual emas hasil tambang tersebut di Desa Sekatak Buji dan terdakwa tidak memiliki ijin terkait penjualan mineral yang mengandung emas di lokasi Desa Sekatak Buji, Kab. Bulungan yang mana terdakwa tidak mengajukan permohonan baik kepada pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat mengenai perbuatan penjualan mineral yang mengandung emas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan mineral logam berupa emas, tidak dilengkapi izin baik dari pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan maupun dari pemerintah pusat yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) maka perbuatan Terdakwa adalah tidak sah menurut hukum. Dengan demikian unsur **“Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105”** telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya maka oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda yaitu paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit exavator merk Hitachi PC 200;
- 1 (satu) unit Exavator merk KOMATSU;

adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan namun demikian barang tersebut bukan milik Terdakwa, maka barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa SITI ASNAH Binti M. SARIJAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin lampu merk Yanmar warna merah;
- 1 (satu) buah profil tank berukuran kecil warna kuning;
- 1 (satu) karung berisikan kapur;
- 2 (dua) karung berisikan material tanah yang mengandung emas;
- 1 (satu) karung pecahan kana;
- 1 (satu) unit mesin air merk MOLLAR warna biru.
- 1 ( satu ) karung karbon;
- 1 ( satu ) buah kaleng yang berisikan sianida ( CN );
- 1 ( satu ) gulung selang warna putih;
- 1/2 ( setengah ) karung kosting ( Obat Kimia )

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan mafia Minerba.

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI ASNAH Binti M. SARIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penjualan Mineral Tanpa Izin**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SITI ASNAH Binti M. SARIJAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit excavator merk Hitachi PC 200;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Exavator merk KOMATSU;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SITI ASNAH Binti**

**M. SARIJAN;**

- 1 (satu) unit mesin lampu merk Yanmar warna merah;
- 1 (satu) buah profil tank berukuran kecil warna kuning;
- 1 (satu) karung berisikan kapur;
- 2 (dua) karung berisikan material tanah yang mengandung emas;
- 1 (satu) karung pecahan kana;
- 1 (satu) unit mesin air merk MOLLAR warna biru.
- 1 ( satu ) karung karbon;
- 1 ( satu ) buah kaleng yang berisikan sianida (CN);
- 1 ( satu ) gulung selang warna putih;
- 1/2 ( setengah ) karung kosting (Obat Kimia)

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tjs